



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Frengki Azis Saputra bin Heru Purwanto;
2. Tempat lahir : Gunung Intan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 16 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 016 Desa Gunung Mulia Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dengan menunjuk MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj, tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan penggantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FRENGKI AZIS SAPUTRA Bin HERU PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tnapa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jal beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan bulan Penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 115,50 mg (seratus lima belas koma lima puluh miligram);
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merek Honda VARIO warna hitam no pol KT 4200 VK;Dikembalikan kepada yang berhak;
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa bersalah, telah mengakui dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa FRENGKI AZIS SAPUTRA Bin HERU PURWANTO pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di pinggir jalan yang terletak RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DIMAS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/46/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 30 September 2020), melalui Whatsapp meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelfon Sdra. ADIT (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 30 September 2020) untuk meminta ambikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke warung kopi R5 yang terletak di Desa Gunung Intan. Kemudian Terdakwa pergi ke warung kopi tersebut menggunakan sepeda motor, sesampainya di warung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan ADIT dan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada ADIT, kemudian ADIT langsung pergi untuk mengambil sabu-sabu sedangkan Terdakwa menunggu di warung tersebut. Sekitar 15 menit kemudian Sdra. ADIT datang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan juga membeli 3 (tiga) paket tambahan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan bonusnya sebanyak 1 (satu) paket dan 3 (tiga) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMAS untuk menyerahkan pesanan tersebut dan disepakati penyerahan di belakang SD 003 Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang SD 003 Desa Gunung Intan menggunakan sepeda motor;

- Sesampainya disana, pada saat sedang duduk diatas motor Honda VARIO warna hitam no pol KT 4200 VK dipinggir jalan yang terletak di di Rt. 010 Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim, Terdakwa ditangkap oleh Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN serta Tim Opsnal Sat Reskoba Polres PPU yang mendapat informasi bahwa pada Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tengah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu . Setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Warna Hitam Biru dikantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu ditanah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diamankan;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Balai Besar POM Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian No : R-PP.01.01.110.1102.09.20. 0258 tanggal 25 September 2020 dinyatakan barang bukti berupa serbu berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 115,50 mg (serratus lima belas koma lima puluh miligram) dan telah diberi No Kode Contoh 258LMN2020 tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa ia Terdakwa FRENGKI AZIS SAPUTRA Bin HERU PURWANTO pada Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di pinggir jalan yang terletak RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara – Kaltim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan “Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. DIMAS (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/46/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 30 September 2020), melalui Whatsapp meminta dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa menelfon Sdra. ADIT (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/45/IX/2020/Resnarkoba, tanggal 30 September 2020) untuk meminta ambikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan meminta diantarkan ke warung kopi R5 yang terletak di Desa Gunung Intan. Kemudian Terdakwa pergi kewarung kopi tersebut menggunakan sepeda motor, sesampainya diwarung kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan ADIT dan memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada ADIT, kemudian ADIT langsung pergi untuk mengambil sabu- sabu sedangkan Terdakwa menunggu diwarung tersebut. Sekitar 15 menit kemudian Sdra. ADIT datang menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan juga membeli 3 (tiga) paket tambahan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)”. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket harga Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan bonusnya sebanyak 1 (satu) paket dan 3 (tiga) paket yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa menghubungi DIMAS untuk menyerahkan pesanan tersebut dan disepakati penyerahan di belakang SD 003 Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU. Kemudian Terdakwa pergi ke belakang SD 003 Desa Gunung Intan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya disana, pada saat sedang duduk diatas motor Honda VARIO warna hitam no pol KT 4200 VK dipinggir jalan yang terletak di di Rt. 010 Desa Gunung Intan Kec. Babulu Kab. PPU Kaltim, Terdakwa ditangkap oleh Saksi FEBI ALFITRA RAHMAN Bin SOFYAN RAHMAN (Alm) dan Saksi ARIF RAHMAN MUKHDAR Bin MUKHSIN serta Tim Opsnal Sat Reskoba Polres PPU mendapat informasi bahwa pada Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tengah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu illegal. Setelah Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Realme Warna Hitam Biru dikantung celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 4 (empat) Paket Narkotika jenis sabu-sabu dikantung celana depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu-sabu ditanah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti untuk dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk diamankan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Balai Besar POM Samarinda sebagaimana Laporan Pengujian No : R-PP.01.01.110.1102.09.20. 0258 tanggal 25 September 2020 dinyatakan barang bukti berupa serbu berbentuk Kristal berwarna putih dengan berat netto 115,50 mg (serratus lima belas koma lima puluh miligram) dan telah diberi No Kode Contoh 258LMN2020 tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I no. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.30 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin bersama dengan tim melakukan giat penyelidikan di wilayah RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan informasi bahwa di wilayah RT. 010 Kelurahan Gunung Intan Kecamatan Babulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin menuju ke daerah tersebut dan sesampainya disana, Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin melihat seseorang yang dicurigai sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan, hingga kemudian Saksi dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening, serta 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditnah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa hingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Duma Londong Anak Dari Paulus Londong tanyakan terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, didapatkan dari Adit (Daftar Pencarian Orang) dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) paketnya akan diantarkan pada Dimas (Daftar Pencarian Orang) karena merupakan pesanan dari Dimas (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman telah melakukan penangkapan pada Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.30 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman bersama dengan tim melakukan giat penyelidikan di wilayah RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan informasi bahwa di wilayah RT. 010 Kelurahan Gunung Intan Kecamatan Babulu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Saksi Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman menuju ke daerah tersebut dan sesampainya disana, Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman melihat seseorang yang dicurigai sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan, hingga kemudian Saksi dan Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman melakukan penggeledahan badan pada Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening, serta 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditnah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa hingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Duma Londong Anak Dari Paulus Londong tanyakan terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, didapatkan dari Adit (Daftar Pencarian Orang) dan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri sedangkan 1 (satu) paketnya akan diantarkan pada Dimas (Daftar Pencarian Orang) karena merupakan pesanan dari Dimas (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin serta Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.30 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening, serta 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditnah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa hingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Dimas (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan “carikan saya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) yang 200” lalu Terdakwa menjawab “iya ada”, hingga kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Dimas mengirimkan pesan melalui Whatsapp kembali kepada Terdakwa dan mengatakan “saya ada uang 900, carikan (Narkotika jenis sabu-sabu) saya yang 900 aja”, kemudian Terdakwa menjawab “ok nanti saya carikan (Narkotika jenis sabu-sabu);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa menelepon Adit (Daftar Pencarian Orang), dan mengatakan “ambilkan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) yang 900, kita ketemu di warung kopi R5 di Desa Gunung Intan”, lalu Adit (Daftar Pencarian Orang) menjawab “iya aku kesana sekarang”, hingga kemudian Terdakwa menutup teleponnya dan pergi menuju warung kopi tersebut;

- Bahwa sesampainya di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Adit (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Adit (Daftar Pencarian Orang), dan Adit (Daftar Pencarian Orang) pergi sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Adit (Daftar Pencarian Orang) datang dan berkata kepada Terdakwa “ini bahan yang 900 tadi sudah ada, dan kemudian ini ada 3 (tiga) paket kalo kamu mau, kasih saya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya saya ambil”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan bonusnya sebanyak 1 (satu) paket dan 3 (tiga) paket dibeli dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Dimas (Daftar Pencarian Orang) melalui Whatsapp, dan mengatakan “ini bahan sudah ada, aku tunggu di R4 (nama gang di Desa Gunung Intan)”, dan dijawab oleh Dimas (Daftar Pencarian Orang) “jangan disitu, tunggu aja dibelakang SD 003 Desa Gunung Intan”, lalu Terdakwa menjawab “iya saya kesitu”, hingga kemudian Terdakwa menutup telepon dan pergi menuju belakang SD 003 Desa Gunung Intan tersebut menggunakan sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Dimas (Daftar Pencarian Orang), namun belum bertemu dengan Dimas (Daftar Pencarian Orang), tiba-tiba datang anggota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Penajam Paser Utara berpakaian preman mengamankan dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT-4200-VK yang merupakan milik Paman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Adit (Daftar Pencarian Orang) dari mana, dan tujuan Terdakwa menyuruh Adit (Daftar Pencarian Orang) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Dimas (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa telah telah 3 (tiga) kali mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu untuk Dimas (Daftar Pencarian Orang), yakni pertama pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 dengan meminta paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 dengan meminta paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 dengan meminta paketan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah mendapatkan bonus untuk digunakan secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa mengenal Adit (Daftar Pencarian Orang) sejak dari kecil karena masih merupakan saudara sedangkan mengenal Dimas (Daftar Pencarian Orang) sejak kelas 2 SMP dan hanya sebatas teman;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan rincian sebagai berikut:

- Disisihkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,15 (satu koma satu lima) gram untuk uji laboratorium di Balai Besar POM Samarinda;

- Disisihkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk dimusnahkan oleh Penyidik;

2. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

3. 3 (tiga) lembar plastik klip bening;

4. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT-4200-VK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Penimbangan Barang Nomor 164/11082.00/2020 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Fadliansyah, selaku Pemimpin Cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut memiliki total berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan keterangan disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram untuk Balai POM Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan 1 (satu) paket dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.09.20.0258 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak bersisa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan obat-obatan yang disita dari Terdakwa yang telah dirampas dan dimusnahkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2020 ditandatangani oleh Heri Purwanto, S.H. selaku yang melakukan pemusnahan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan keterangan 4 (empat) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram atau berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin serta Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 22.30 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening, serta 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditnah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa, dimana 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan total berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Dimas (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan "carikan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) yang 200" lalu Terdakwa menjawab "iya ada", hingga kemudian sekira pukul 21.00 WITA, Dimas mengirimkan pesan melalui Whatsapp kembali kepada Terdakwa dan mengatakan "saya ada uang 900, carikan (Narkotika jenis sabu-sabu) saya yang 900 aja", kemudian Terdakwa menjawab "ok nanti saya carikan (Narkotika jenis sabu-sabu)", hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa menelepon Adit (Daftar Pencarian Orang), dan mengatakan "ambilkan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) yang 900, kita ketemu di warung kopi R5 di Desa Gunung Intan", lalu Adit (Daftar Pencarian Orang) menjawab "iya aku kesana sekarang", hingga kemudian Terdakwa menutup teleponnya dan pergi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung kopi tersebut. Sesampainya di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Adit (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Adit (Daftar Pencarian Orang), dan Adit (Daftar Pencarian Orang) pergi sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Adit (Daftar Pencarian Orang) datang dan berkata kepada Terdakwa "ini bahan yang 900 tadi sudah ada, dan kemudian ini ada 3 (tiga) paket kalo kamu mau, kasih saya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya saya ambil", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan bonusnya sebanyak 1 (satu) paket dan 3 (tiga) paket dibeli dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Dimas (Daftar Pencarian Orang) melalui Whatsapp, dan mengatakan "ini bahan sudah ada, aku tunggu di R4 (nama gang di Desa Gunung Intan)", dan dijawab oleh Dimas (Daftar Pencarian Orang) "jangan disitu, tunggu aja dibelakang SD 003 Desa Gunung Intan", lalu Terdakwa menjawab "iya saya kesitu", hingga kemudian Terdakwa menutup telepon dan pergi menuju belakang SD 003 Desa Gunung Intan tersebut menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Dimas (Daftar Pencarian Orang), namun belum bertemu dengan Dimas (Daftar Pencarian Orang), tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara berpakaian preman mengamankan dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah telah 3 (tiga) kali mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuk Dimas (Daftar Pencarian Orang), yakni pertama pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 dengan meminta paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 dengan meminta paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 dengan meminta paketan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Adit (Daftar Pencarian Orang) dari mana, dan tujuan Terdakwa menyuruh Adit (Daftar Pencarian Orang) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Dimas (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan keuntungan yang didapat

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dari mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah mendapatkan bonus untuk digunakan secara cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang maupun pekerjaan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" pada hakikatnya cukup dibuktikan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Frengki Azis Saputra bin Heru Purwanto, lengkap dengan segala identitasnya, dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah mengacu kepada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan distribusi narkotika telah diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah disisihkan 1 (satu) paket dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.09.20.0258 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, adalah positif kristal Metamfetamin, yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, Terdakwa telah membeli Metamfetamina dari Adit (Daftar Pencarian Orang) dan akan dijual pada Dimas (Daftar Pencarian Orang), serta Terdakwa bukan merupakan salah satu subjek yang dapat melakukan penyerahan narkoba sebagaimana disebut dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, dengan mengambil alih uraian pertimbangan unsur kedua di atas dimana terdapat fakta bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina dari Adit (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Febi Alfitra Rahman bin Alm. Sofyan Rahman dan Saksi Arif Rahman Mukhdar bin Mukhsin serta Anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 22.30 WITA dipinggir jalan yang terletak di RT. 010 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang disimpan dalam kantung celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru di dalam kantung celana bagian depan sebelah kiri, dan 3 (tiga) lembar plastik klip bening, serta 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ditnah didekat Terdakwa berdiri yang diakui milik Terdakwa, dimana 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dengan total berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis awal Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 16.00 WITA, Dimas (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa dan mengatakan "carikan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) yang 200" lalu Terdakwa menjawab "iya ada", hingga kemudian pukul 21.00 WITA, Dimas mengirimkan pesan melalui Whatsapp kembali kepada Terdakwa dan mengatakan "saya ada uang 900, carikan (Narkotika jenis sabu-sabu) saya yang 900 aja", kemudian Terdakwa menjawab "ok nanti saya carikan (Narkotika jenis sabu-sabu), hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 21.30 WITA, Terdakwa menelepon Adit (Daftar Pencarian Orang), dan mengatakan "ambilkan saya bahan (Narkotika jenis sabu-sabu) yang 900, kita ketemu di warung kopi R5 di Desa Gunung Intan", lalu Adit (Daftar Pencarian Orang) menjawab "iya aku kesana sekarang", hingga kemudian Terdakwa menutup teleponnya dan pergi menuju warung kopi tersebut. Sesampainya di warung kopi tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan Adit (Daftar Pencarian Orang) dan memberikan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Adit (Daftar Pencarian Orang), dan Adit (Daftar Pencarian Orang) pergi sedangkan Terdakwa menunggu di warung kopi tersebut. Dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Adit (Daftar Pencarian Orang) datang dan berkata kepada Terdakwa "ini bahan yang 900 tadi sudah ada, dan kemudian ini ada 3 (tiga) paket kalo kamu mau, kasih saya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya saya ambil", kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan bonusnya sebanyak 1 (satu) paket dan 3 (tiga) paket dibeli dengan harga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dan setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Dimas (Daftar Pencarian Orang) melalui Whatsapp, dan mengatakan "ini bahan sudah ada, aku tunggu di R4 (nama gang di Desa Gunung Intan)", dan dijawab oleh Dimas (Daftar Pencarian Orang) "jangan disitu, tunggu aja dibelakang SD 003 Desa Gunung Intan", lalu Terdakwa menjawab "iya saya kesitu", hingga kemudian Terdakwa menutup telepon dan pergi menuju belakang SD 003 Desa Gunung Intan tersebut menggunakan sepeda motor. Dan sesampainya di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Dimas (Daftar Pencarian Orang), namun belum bertemu dengan Dimas (Daftar Pencarian Orang), tiba-tiba datang anggota Kepolisian Resor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara berpakaian preman mengamankan dan melakukan penggeledahan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah telah 3 (tiga) kali mencari Narkotika jenis sabu-sabu untuk Dimas (Daftar Pencarian Orang), yakni pertama pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 dengan meminta paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 dengan meminta paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan ketiga pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020 dengan meminta paketan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui, Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Adit (Daftar Pencarian Orang) dari mana, dan tujuan Terdakwa menyuruh Adit (Daftar Pencarian Orang) untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu karena Dimas (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis sabu-sabu dan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari mencari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ialah mendapatkan bonus untuk digunakan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah dihubungi oleh Dimas (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), hingga Terdakwa menghubungi Adit (Daftar Pencarian Orang) untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Dimas (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur perbuatan materiil Terdakwa yang terbukti yakni menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur di atas maka Majelis Hakim menilai untuk unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram atau berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dengan perincian 4 (empat) paket telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2020 dan disisihkan 1 (satu) paket untuk Uji Sample Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.09.20.0258 tanggal 25 September 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt, dan tanpa sisa, maka terhadap status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 3 (tiga) lembar plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT-4200-VK, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Paman Terdakwa adalah dipergunakan sebagai kendaraan Terdakwa dan tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai pada kendaraan tersebut, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan upaya pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Frengki Azis Saputra bin Heru Purwanto tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KT-4200-VK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., Ma'rifatul Magfirah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Imam Cahyono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Pnj